

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang undang
 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat
 memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya
 ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dilihat dari kondisi geografis, letak Kabupaten Bintan sangat strategis untuk pengembangan kegiatan kepelabuhanan sehingga dipandang perlu sektor kepelabuhanan tersebut dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bintan Karya Bahari.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.Undang.....

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 38 10. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Kepelabuhan.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.

6.Badan...

- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Kepelabuhanan.
- 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah PT. Bintan Karya Bahari.
- 8. Komisaris adalah Komisaris PT. Bintan Karya Bahari.
- 9. Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 10. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas baik berupa uang maupun barang.
- 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bintan Karya Bahari.
- 12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PT. Bintan Karya Bahari dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
- 13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
- 14. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan Pedoman Pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 15. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
- 16. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

- 17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 18. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bintan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD, yaitu:

- a. Untuk mendirikan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum;
- b. Usaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan lainya yang sesuai dengan potensi Daerah; dan
- c. mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD, yaitu:

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi;
- b. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bintan, membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. untuk mewujudkan tujuan PT. Bintan Karya Bahari dilakukan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD PT. Bintan Karya Bahari.

(2)BUMD.....

(2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk PT. Bintan Karya Bahari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kedudukan BUMD PT. Bintan Karya Bahari merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kegiatan usaha kepelabuhanan dalam rangka mengembangkan perekonomian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) BUMD PT. Bintan Karya Bahari mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang kegiatan usaha.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD PT. Bintan Karya Bahari mempunyai fungsi terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan lainnya;
 - b. pengembangan usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan;
 - d. pengelolaan aset yang dipisahkan untuk memberikan kontribusi berupa bagian laba kepada pemerintah daerah;
 - e. peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - f. pengembangan profesionalisme sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB IV....

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha BUMD PT. Bintan Karya Bahari merupakan kegiatan pengusahaan dipelabuhan terdiri atas penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.

BAB V STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

BUMD PT. Bintan Karya Bahari berkedudukan di Bintan.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal Dasar BUMD PT. Bintan Karya Bahari ditetapkan sebesar Rp. 13.296.000.000,- (Tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD.
- (2) Modal dasar yang dimiliki BUMD PT. Bintan Karya Bahari adalah seluruhnya atau paling sedikit 51 % (Lima Puluh Satu Persen) dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Modal dasar yang ditempatkan dan disetor adalah sebanyak kekayaan pemerintah daerah berasal dari aset berupa tanah, bangunan, uang dan/atau aset lainnya yang ditanam pada BUMD, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari modal pemerintah daerah dan penyertaan modal dari modal dasar.

(6)Ketentuan...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham BUMD PT. Bintan Karya Bahari diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Penambahan modal BUMD berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) Penambahan modal bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. kapitalisasi cadangan; dan
 - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penambahan modal yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan untuk selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, adapun penambahan modal BUMD yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB VII

ORGAN BUMD

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 10

Organ BUMD PT. Bintan Karya Bahari, terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. komisaris; dan
- c. direksi.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 11

- (1) Komisaris terdiri atas seorang komisaris utama dan paling banyaknya 2 (dua) orang anggota komisaris.
- (2) Komisaris dan/atau anggota komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Masa jabatan komisaris dan atau anggota komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.WNI....

- a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
- b. bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa;
- c. berkepribadian baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan minimal sarjana (S1);
- f. memiliki pengetahuan mengenai manejerial perusahaan;
- g. setia dan taat kepada negara;
- h. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan
- j. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara atau melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai komisaris ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional BUMD;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja BUMD.

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa direksi yang telah diduga merugikan perseroan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan;
- d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 15

- (1) BUMD PT. Bintan Karya Bahari dipimpin oleh direksi.
- (2) Salah seorang direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk diangkat menjadi direksi, harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
 - a. WNI yang berdomisili di Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkepribadian baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan minimal sarjana (S1) dan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dibidang kepelabuhanan untuk direktur utama dan 2 (dua) tahun untuk anggota direktur sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - f. memiliki pengetahuan mengenai manejerial perusahaan;
 - g. setia dan taat kepada negara;
 - h. memiliki kemauan, kemampuan dan integritas yang tinggi;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; dan

j.tidak...

j. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara atau melakukan kegiatan yang merugikan negara.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkatan direksi dan/atau anggota direksi BUMD terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh tim independen yang ditunjuk oleh RUPS, sedangkan untuk pendirian pertama diangkat oleh Bupati.
- (2) Direksi dan atau anggota direksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota direksi atau dengan anggota komisaris lainnya.
- (3) Direksi dan/atau anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan Direksi BUMD paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa jabatan, apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Direksi dan/atau anggota direksi berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi dan/atau anggota direksi dapat diberhentikan oleh RUPS sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak mampu menjalankan tugas;
 - c. tindakan yang merugikan perusahaan;
 - d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara/daerah; dan
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD PT. Bintan Karya Bahari mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
 - b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran BUMD tahunan kepada komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan BUMD;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan;dan
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada RUPS setelah ditelaah komisaris dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.
- (2). Ketentuan mengenai direksi dan/atau anggota direksi ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (3). Direksi memerlukan persetujuan dan atau pemberitahuan kuasa secara tertulis dari RUPS atas saran komisaris dalam hal:
 - a. mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan badan usaha lain dengan tujuan untuk meningkatkan perusahaan;
 - b. mengadakan pinjaman, mengeluarkan obligasi,
 penyertaan modal dan mengadakan investasi baru;
 - c. tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu adanya persetujuan atau pengesahan RUPS; dan
 - d. kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melindungi kepentingan masyarakat luas, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang bekerjasama.

Bagian Keempat

Gaji, Tunjangan, Fasilitas Direksi dan Komisaris

Direksi dan komisaris menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya serta hak-hak Kepegawaian yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Pasal 21

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan komisaris.
- (3) Pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP), oleh RUPS dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh RUPS dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka direksi dapat mengadakan perubahan.
- (5) Perubahan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.
- (6) Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS memberikan sanksi.
- (7) Apabila direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha BUMD, RUPS dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB IX

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 22

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMD PT. Bintan Karya Bahari ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan.

$\mathsf{BAB}\; \mathsf{X}$

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 23

Direksi membuat dan menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kegiatan usaha dalam tahun buku berjalan kepada komisaris.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan keuangan internal BUMD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca laba/rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti akuntan publik yang ditunjuk kepada komisaris untuk diteruskan kepada RUPS guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus ditandatangani oleh anggota direksi.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

(1) Pendapatan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

(2)Penetapan...

- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tujuan pembentukan BUMD, setelah diperhitungkan dengan pengeluaran yang wajar dalam perusahaan, maka pembagian laba ditentukan menurut perbandingan nilai nominal dan saham-saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laba bersih ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
- (4) Deviden yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah segera setelah disahkan oleh RUPS sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BUMD sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan umum terhadap BUMD dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS dapat dibantu Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
- (3) Dalam pengawasan BUMD, RUPS mengadakan pertemuan berkala dengan pejabat yang berwenang untuk membahas perkembangan dan kelangsungan BUMD.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Auditor Independen.

(5)Laporan...

(5) Laporan sebagaimana pada dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XV KEPAILITAN

Pasal 28

BUMD PT. Bintan Karya Bahari dapat dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 29

- (1) Semua Pegawai BUMD termasuk anggota direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian kepada BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut dan/atau diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi dan/atau sanksi terhadap pegawai pemerintah daerah berlaku sepenuhnya terhadap BUMD, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh direksi.
- (3) Semua pegawai BUMD yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dipergunakan untuk keperluanitu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
- (4) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung-jawab atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

(5)Pegawai.....

- (5) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan, bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang yang terjadi dalam pengurusannya ,maka direksi dengan persetujuan komisaris membuat surat keputusan penghapusan kekurangan perbendaharaan uang dan/atau barang BUMD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan RUPS.
- (7) Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai BUMD.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI BINTAN,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar seri Bentan pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan ttd II SANTO, SH PEMBINA TK.I

NIP.19661026 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN

RIAU NOMOR: 12 TAHUN 2014

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KEPELABUHANAN PT. BINTAN KARYA BAHARI

I. UMUM

Upaya pemberdayaan daerah, pemerintah pusat melakukan penyerahan berbagai sumber pembiayaan untuk dipergunakan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan organik lainnya, sumber keuangan pemerintah daerah terdiri atas : Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pinjaman daerah.

PAD sebagai sumber penerimaan murni daerah terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah, dimana porsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah itu salah satunya mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Bintan 20 tahun kedepan, sektor kemaritiman dan sistem kepelabuhanan sebagai prospek terbaik meningkatkan PAD. Untuk mewujudkannya perlu membentuk BUMD kepelabuhanan yang memiliki daya tarik ekonomis tersendiri dengan kegiatan usaha diantaranya pelabuhan internasional, labuh jangkar, pelabuhan perikanan, penegmbangan transportasi laut. Untuk mewujudkan pendirian BUMD kepelabuhanan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud pengangkatan direksi dan/atau anggota direksi BUMD pada pendirian pertama BUMD adalah direksi dan/atau anggota direksi BUMD diangkat oleh Bupati selama 1 (satu) kali periode yaitu 4 (empat) tahun, sedangkan untuk periode selanjutnya dilakukan uji kelayakan (Fit and Proper Test).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 13